



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/2093/1999
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peminaan Pendidikan Prasekolah di lingkungan Dep. Agama kantor Kab. Sumedang dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudhatul Athfal.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salam satu tanda miliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 Tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
7. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/2093/1999

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 16 AGUSTUS 1999
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Binrus Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**
Nomor : M. 16/PP.004/2093/1999

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	TH. BERDIRI	YAYASAN/ORGANISASI / LEMBAGA PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM & NSM
1.	RA. AISYIYAH - KARANGLAYUNG	Dusun : Karanglayung Desa : Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta	05 Juli 1990	PIMPINAN CABANG AISYIYAH Kecamatan Tanjungkerta	M.16/PP.004/2093/1999 NSM. 012321316022

Sumedang, 16 Agustus 1999
A.n KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

